



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk

Direksi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu pada :

Hari/Tanggal : Senin / 22 Mei 2017
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270.

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut :

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.
- 2) Persetujuan atas penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2016.
- 3) Penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan.
- 4) Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.
- 5) Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- 6) Perubahan Pengurus Perseroan.
- 7) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
- 8) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

A. Waktu : 12.13 WIB s/d 13.00 WIB

B. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang hadir dalam Rapat sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

- Komisaris : Jasman Ginting Munthe

Direksi

- Direktur Utama : Denny Hendrawati

- Direktur : Dody Permadi Syarif

- Direktur : Budi Prakoso

- Direktur : Edi Setijawan

Dewan Pengawas Syariah

- Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 9.022.320.219 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 88,49% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

E. Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Kedelapan tidak ada pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil suara setuju, tidak setuju atau abstain adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara Pertama	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0
Mata Acara Kedua	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0
Mata Acara Ketiga	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0
Mata Acara Keempat	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0
Mata Acara Kelima	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0
Mata Acara Keenam	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0
Mata Acara Ketujuh	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0
Mata Acara Kedelapan	9.022.320.219 suara atau 100%	0	0

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Satrio Bing Eny & Rekan" dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2017 No.GA117 0022 BPS MLY, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acquit et de charge") kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2016, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016.

Mata Acara Kedua :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 19.540.913.989,- (sembilan belas miliar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) sebagai laba ditahan digunakan untuk memperkuat Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha kedepan.

Dengan demikian untuk tahun buku 2016 tidak dibagikan dividen.

Menetapkan 2½% (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan pajak) Perseroan tahun buku 2016 yaitu sebesar Rp 711.569.865,- (tujuh ratus sebelas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima Rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketiga :

- 1) Menyetujui memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2017.
- 2) Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2017.

Mata Acara Keempat :

Menyetujui memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima :

- 1) Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) sebagai Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dengan memperhatikan usulan Dewan Komisaris, dan menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dengan ijin terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya, sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun buku 2017.
- 2) Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut.
- 3) Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Akuntan Publik Internasional yang diakui dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Mata Acara Keenam :

- 1) Menyetujui mengangkat :
 - Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen Perseroan yang telah mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dari OJK sebagai Komisaris Independen Perseroan, sesuai Salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. Kep-55/D.03/2017 tanggal 24 Maret 2017; dan
 - Tantry Soetjipto S sebagai Komisaris Independen yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menyetujui untuk mengangkat kembali anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan mengangkat Dewan Komisaris dan anggota Direksi terhingga sejak ditutupan Rapat yaitu:
 - Adnan Abdus Shakoer Chilwan sebagai Komisaris Utama.
 - Jasman Ginting Munthe sebagai Komisaris.
 - Dody Permadi Syarif sebagai Direktur dan mengangkat sebagai Direktur Utama yang akan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama pengangkatan Dody Permadi Syarif selaku Direktur Utama belum mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dari OJK atau apabila pengangkatan Dody Permadi Syarif selaku Direktur Utama Perseroan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dari OJK, maka Dody Permadi Syarif akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan.
 - Budi Prakoso sebagai Direktur.
 - Edi Setijawan sebagai Direktur .
 - DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah.
 - Drs. H. Aminudin Yakub, MA sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah.

3) Pengangkatan anggota Direksi tersebut diatas terhingga sejak ditutupan Rapat sampai dengan ditutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang akan diselenggarakan pada tahun 2018 (dua ribu delapan belas), sedangkan untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4) Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Adnan Abdus Shakoer Chilwan
Komisaris Independen : Omar Baginda Pane
Komisaris Independen : Tantry Soetjipto S *)
Komisaris : Jasman Ginting Munthe

Direksi:
Direktur Utama : Dody Permadi Syarif *)
Direktur : Budi Prakoso
Direktur : Edi Setijawan

Dewan Pengawas Syariah
Ketua : DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra
Anggota : Drs. H. Aminudin Yakub, MA

*) Pengangkatan Tantry Soetjipto S sebagai Komisaris Independen Perseroan dan Dody Permadi Syarif sebagai Direktur Utama berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus yaitu anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dihadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Ketujuh :

- 1) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu:
 - Pasal 6 mengenai Surat Saham
 - Pasal 11 mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
 - Pasal 15 mengenai Direksi
 - Pasal 16 mengenai Tugas dan Wewenang Direksi
 - Pasal 17 mengenai Rapat Direksi
 - Pasal 18 mengenai Dewan Komisaris
 - Pasal 19 mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris
 - Pasal 20 mengenai Rapat Dewan Komisaris.
- 2) Menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tersebut diatas, untuk selanjutnya seluruh anggaran dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana ternyata dalam Lampiran Berita Acara Rapat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rapat.
- 3) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memintakan persetujuan serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedelapan :

Melaporkan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Dikarenakan mata acara Kedelapan bersifat laporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.